



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

**TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum terhadap pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah yang mengakibatkan kerugian daerah, maka dipandang perlu menetapkan peraturan tentang pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- b. bahwa setiap peristiwa yang mengakibatkan kerugian daerah yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum, lalai dan/atau salah yang dilakukan oleh pemegang kas, pemegang barang atau bendaharawan dan pegawai negeri bukan pemegang kas, pemegang barang atau bendaharawan harus diselesaikan dan/atau ditagih kembali agar kerugian daerah dapat dikembalikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-2-

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-3-

11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Daerah dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-4-

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
dan
BUPATI SINJAI**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TENTANG
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI
RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-5-

5. Bupati adalah Bupati Sinjai.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pegawai bukan Bendahara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negara atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pegawai Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan;
 - c. Pegawai Perusahaan daerah; dan
 - d. ABRI/Purnawirawan ABRI yang dikaryakan/dipekerjakan pada daerah.
10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
11. Pejabat lain adalah pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan/atau pihak ketiga yang kedudukannya selaku penerima/pengguna anggaran dan/atau barang daerah.
12. Pihak Ketiga adalah orang atau badan diluar kedudukannya sebagai bendahara.
13. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
14. Bendahara adalah Bendahara Umum, Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Barang di lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai.
15. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
16. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
17. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
18. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
19. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-6-

- termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam rangka APBD.
20. Barang Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya atau merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga.
 21. Kekurangan perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas/buku bank dengan saldo kas/bank atau selisih kurang antara buku persediaan sisa barang yang terdapat didalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
 22. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu proses tuntutan terhadap Bendahara yang melakukan kerugian daerah .
 23. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara, atau pejabat lain yang melakukan kerugian terhadap Daerah.
 24. Aparat Pengawas Intern adalah Inspektorat Kabupaten.
 25. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melalui tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi bagi Bendahara, Pegawai Bukan Bendahara dan pihak ketiga yang merugikan keuangan dan barang daerah.
 26. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang tuntutan perbendaharaan untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri atau tidak diketahui alamatnya.
 27. Aparat Pengawasan Fungsional disebut (APF) adalah aparat pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 dan aturan pendukung lainnya.
 28. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak selanjutnya disebut SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai bukan bendahara atau pejabat lain untuk mengembalikan kerugian daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian Daerah, Berita Acara Serah Terima Jaminan dan Surat Kuasa Menjual.
 29. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 30. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang ex-officio ditetapkan untuk membantu Bupati dalam penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
 31. Tim Ad-Hoc adalah tim yang dibentuk secara khusus oleh Majelis Pertimbangan untuk melakukan pengumpulan data dan informasi.
 32. Perhitungan ex officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk secara ex officio apabila bendaharawan yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-7-

- tiba-tiba harus dibawah pengampuan dan /atau apabila yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban setelah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya.
33. Daluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
 34. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban tersebut akan ditagih kembali.
 35. Tidak Layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah.
 36. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
 37. Banding adalah upaya pegawai mencari keadilan ketingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
 38. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap Unit Kerja Pengguna Anggaran.
 39. Pemegang Barang adalah pegawai yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang persediaan di setiap unit kerja.
 40. Pengurus Barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah yang ada di setiap unit kerja.
 41. Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelaksanaan TP-TGR dalam Peraturan Daerah ini diberlakukan terhadap bendaharawan, pemegang kas, pengurus barang, pemegang barang dan pihak ketiga pegawai bukan bendaharawan, pemegang kas, pengurus barang,



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-8-

pemegang barang dan pihak ketiga baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah yang berada pada :

- a. seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

BAB III

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN TP-TGR KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

Pasal 3

- (1) Untuk menyelesaikan kerugian daerah, Bupati membentuk Majelis Pertimbangan TP-TGR, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan dan tata cara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex officio terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah, Kabupaten, selaku Ketua merangkap Anggota;
 - b. Inspektur Kabupaten, selaku Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selaku Sekertaris Merangkap Anggota ;
 - d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku Anggota; dan
 - e. Kepala Bagian Hukum dan HAM, selaku Anggota.
- (4) Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diwakilkan dalam sidang dan jumlahnya dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan daerah dengan syarat jumlah keanggotaan harus ganjil dan tidak lebih dari 9 (sembilan) orang.

Pasal 4

- (1) Majelis Pertimbangan bertugas membantu Bupati dalam penyelesaian kerugian daerah, dengan memberi pendapat dan pertimbangan pada setiap persoalan yang menyangkut TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Majelis Pertimbangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Majelis Pertimbangan dibantu oleh Anggota Sekretariat Majelis yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-9-

- (2) Sekretariat Majelis Pertimbangan berada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
- (3) Segala pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Apabila dipandang perlu Majelis Pertimbangan dapat membentuk Tim Ad-hoc untuk menyelesaikan kerugian negara/daerah yang terjadi pada setiap SKPD.
- (5) Tim Ad-hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan pengumpulan data dan informasi berdasarkan penugasan Majelis Pertimbangan.

BAB IV KEWAJIBAN MENGGANTI KERUGIAN

Pasal 6

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara, Pegawai atau Pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung menimbulkan kerugian daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Setiap kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti kerugian Daerah, setelah mengetahui dalam satuan kerjanya terdapat kerugian daerah akibat perbuatan dari pihak manapun.

BAB V TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Pasal 7

Informasi mengenai adanya kerugian daerah dapat diketahui dari berbagai sumber yang meliputi:

- a. hasil pemeriksaan aparat fungsional;
- b. hasil pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung;
- c. informasi dari media massa baik cetak maupun elektronik; dan
- d. pengaduan masyarakat atau pengawasan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Setiap pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-10-

perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi daerah, wajib melaporkan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mengetahui kejadian.

- (2) Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja menugaskan Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dari melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah.
- (3) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian daerah harus didasarkan pada kenyataan dan jumlah kerugian daerah yang pasti.
- (4) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaporkan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak mengetahui kejadian dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dikenakan tindakan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepala SKPD wajib melakukan tindakan pengamanan untuk kepentingan daerah dengan tujuan:

- a. mencegah berkembangnya kerugian daerah; dan
- b. mencegah agar tidak terjadinya manipulasi dokumen atau data pendukung.

Pasal 10

Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. mengamankan posisi keuangan dengan cara menutup Buku Kas dan buku lainnya atau buku barang persediaan serta membandingkannya dengan Saldo Uang Kas dan Bank atau Barang Persediaan;
- b. menghentikan semua mutasi Kas/Bank atau Barang sampai dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut;
- c. memperhatikan dan mempelajari sejak kapan dan bagaimana sampai perbuatan tersebut dilakukan;
- d. melakukan penyegelan terhadap brankas, lemari tempat penyimpanan dokumen lainnya atau gudang tempat menyimpan barang dalam hal Bendahara atau Pegawai Bukan Bendahara meninggal dunia, melarikan diri dan sebagainya, yang disaksikan oleh ahli waris yang bersangkutan dan dibuat berita acara penyegelan;
- e. melaporkan kepada pihak kepolisian setempat bila menyangkut peristiwa pencurian atau perampokan; dan
- f. mengupayakan terkumpulnya bukti-bukti untuk keperluan pengusutan atas pencurian atau perampokan.

Pasal 11



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-11-

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) wajib memperhatikan:

- a. sejak kapan perbuatan kerugian dilakukan;
- b. kedudukan pelaku sebagai apa dan berapa besarnya nilai kerugian;
- c. pembuatan/ pengisian daftar pertanyaan tentang kerugian Negara;
- d. membuat berita acara pemeriksaan dengan dukungan dokumen /data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, yang memuat sebagai berikut :
 1. peristiwa terjadinya kerugian;
 2. nama, NIP, pangkat dan jabatan pelaku;
 3. unsur atau bobot kesalahan, kelalaian/kealpaan pelaku;
 4. surat pengakuan para peiaku yang terlibat/ikut bertanggung jawab;
 5. jumlah kerugian daerah yang dinyatakan dengan rupiah;
 6. berita acara pemeriksaan Kas/ Barang dan register penutupan Kas atau keterangan yang menyatakan ketekoran Kas/barang;
 7. surat tanda lapor dari kepolisian; dan
 8. lain-lain keterangan yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian kerugian daerah;
- e. menandatangani Berita Pemeriksaan dengan diketahui oleh Kepala SKPD;
- f. mengupayakan penyelesaian kerugian daerah melalui upaya damai dengan mengganti sekaligus/tunai atau secara angsuran yang dinyatakan dalam SKTJM;
- g. menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disertai Berita Acara Pemeriksaan dan dokumen lainnya dalam waktu paling lama (7) tujuh hari setelah selesai pemeriksaan kepada Bupati.

Pasal 12

Untuk menetapkan jumlah kerugian daerah yang pasti, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. apabila kerugian daerah tersebut sebagai akibat kekurangan perbendaharaan, maka jumlah kerugian daerahnya sebesar nilai uang yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- b. apabila kerugian daerah tersebut sebagai akibat hilangnya, uang, maka jumlah kerugian daerahnya sebesar nilai uang yang hilang;
- c. apabila kerugian daerah tersebut akibat barang yang rusak, maka jumlah kerugian daerahnya sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut; dan
- d. apabila kerugian daerah tersebut sebagai akibat barang yang hilang, maka penentuan jumlah kerugian daerahnya sebagai berikut:
 1. untuk barang yang sudah ditetapkan harga standarnya dari instansi yang berwenang, maka jumlah kerugian daerahnya sebesar harga standar terakhir yang ditetapkan tanpa penyusutan;
 2. untuk barang yang belum ada standar harganya, maka penetapan jumlah kerugian daerahnya berdasarkan harga pasar setempat pada saat barang itu hilang tanpa penyusutan; dan
 3. khusus untuk barang-barang yang pengadaannya dengan menggunakan mata uang asing, maka penentuan jumlah kerugian daerahnya agar



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-12-

diupayakan dengan menggunakan harga sesuai kurs yang berlaku pada saat barang itu hilang/rusak.

Pasal 13

Untuk menetapkan bobot kesalahan terhadap masing-masing pegawai dan/atau pejabat yang dalam pemeriksaan terbukti melakukan bersamasama, merupakan tanggung jawab renteng dan ditetapkan sesuai bobot keterlibatan dan tanggung jawab, urutan inisiatif, kelalaian/kesalahan dan hasil yang dinikmatinya dan untuk menetapkan perhitungan terhadap para pelaku yang terlibat harus memuat Nama dan Jabatan serta unsur kesalahan, yang meliputi :

- a. perbuatan langsung seperti mencuri, penggelapan, merusak uang/barang, membeli barang terlalu mahal, membayar lebih kepada pihak ketiga; dan
- b. perbuatan tidak langsung seperti sebagai Kepala SKPD lalai dalam tugasnya sehingga memungkinkan bawahannya atau pihak ketiga melakukan kecurangan.

Pasal 14

Untuk membuktikan besarnya kesalahan/kelalaian pegawai/pejabat yang terlibat, dilakukan pendataan mengenai siapa saja yang berbuat dan menyusun alternatif serta menentukan besar kecilnya kesalahan masing-masing dengan dibuktikan secara administratif mengacu pada urutan inisiatif dan hasil yang dinikmatinya.

Pasal 15

- (1) Tujuan penyerahan barang jaminan adalah untuk menjamin pelunasan kerugian daerah yang dilakukan secara sukarela dalam penyelesaian upaya damai oleh pelaku, yang disertai dengan Surat Kuasa Menjual Barang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pelaku dan Kepala SKPD.
- (2) Barang yang dijaminakan berbentuk barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang dipertanggungjawabkan kepada Kepala Unit Kerja dengan Surat Keterangan bahwa barang tersebut berada dalam keadaan Status Quo.
- (3) Biaya pemeliharaan dan pajak barang yang dijaminakan, dibebankan kepada pelaku.
- (4) Apabila terjadi wanprestasi, maka berdasarkan Surat Kuasa Menjual Barang, Majelis Pertimbangan berhak menjual barang jaminah dengan cara pelelangan yang dilakukan oleh Badan/Instansi Penagih yang berwenang dan disaksikan oleh pelaku yang bersangkutan.
- (5) Untuk kelancaran pelaksanaan pelelangan perlu dibentuk Tim Pelelangan berdasarkan Surat Perintah dari Sekretaris Daerah Kabupaten yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur Perlengkapan, Asset, Keuangan, Hukum, Pengawasan dan tenaga Ahli/Teknis.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-13-

- (6) Apabila hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperhitungkan dengan sisa kerugian daerah yang belum terlunasi ternyata lebih, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada pelaku oleh Majelis Pertimbangan.

BAB VI PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 16

Penyelesaian TP dapat dilakukan dengan cara upaya damai, TP biasa, TP khusus dan pencatatan.

Paragraf 1 Upaya Damai

Pasal 17

- (1) Penyelesaian TP sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Bendahara/Ahli Waris/Pengampu secara sekaligus atau dengan angsuran yang dinyatakan di dalam SKTJM.
- (2) Penyelesaian kerugian daerah secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya sama dengan jumlah kerugian daerah yang harus dipertanggungjawabkan.
- (3) Bendahara yang tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan dapat dijual oleh Majelis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap menjadi kewajiban Bendahara, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada Bendahara.

Paragraph 2 Tuntutan Perbendaharaan Biasa

Pasal 18

- (1) TP Biasa adalah TP terhadap hasil perhitungan yang diberikan oleh Bendahara yang tidak dapat disahkan pertanggungjawabannya.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-14-

- (2) Bendahara bertanggungjawab atas kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila ia dapat memberikan pembuktian bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Fungsional terhadap Bendahara, terbukti kekurangan perbendaharaan dilakukan oleh beberapa Pegawai atau atasan langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggungjawab renteng sesuai dengan bobot keterlibatan dan tanggungjawabnya, urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya.

Pasal 19

- (1) Bendahara yang tidak dapat menyelesaikan kerugian daerah dengan upaya damai sesuai waktu yang ditetapkan, diberlakukan proses TP, yang dimulai dengan pemberitahuan tertulis dari Majelis Pertimbangan kepada Bendahara yang bersangkutan paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan kerugian melalui upaya damai tersebut.
- (2) Dalam waktu 14 (Empat Belas) hari sejak diberikan surat pemberitahuan, Bendahara diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan.
- (3) Apabila Bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan atau telah mengajukan tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian, Ketua Majelis Pertimbangan menetapkan keputusan pembebanan.
- (4) Berdasarkan keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi Bendahara yang telah mengajukan pembelaan tertulis akan tetapi Ketua Majelis Pertimbangan menganggap tetap yang bersangkutan salah atau lalai dan tetap membebankan penggantian kekurangan perbendaharaan kepadanya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima keputusan pembebanan, Bendahara yang bersangkutan dapat mengajukan banding kepada Bupati.

Pasal 20

- (1) Keputusan Majelis Pertimbangan mengenai Pembebanan kekurangan perbendaharaan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memotong gaji dan penghasilan lainnya, yang dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunaskan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani SKTJM.
- (2) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan naik banding.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-15-

- (3) Keputusan tingkat banding dari Bupati dapat berupa memperkuat keputusan Majelis Pertimbangan, mengurangi besarnya jumlah kerugian atau memperpanjang jangka waktu angsuran yang harus dibayar oleh Bendahara.

Paragraf 3 Tuntutan Perbendaharaan Khusus

Pasal 21

Bendahara yang meninggal dunia, melarikan diri atau sedang berada di bawah pengampunan dan lalai tidak membuat perhitungan, setelah ditegur secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dan belum juga menyampaikan perhitungan, maka Atasan Langsung yang bersangkutan melakukan tindakan pengamanan berupa :

- a. buku kas dan semua buku Bendaharawan diberi garis penutup;
- b. semua uang, surat dan barang berharga, surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan atau dimasukkan dalam lemari besi dan disegel. Khusus untuk pemegang barang dilakukan penyegelan terhadap gudang dan/atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggung jawab pemegang barang;
- c. tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b harus dituangkan dalam Berita Acara Penyegelan dan disaksikan oleh Ahli waris bagi yang meninggal dunia dan keluarga terdekat bagi yang melarikan diri atau pengampunan dalam hal Bendahara berada di bawah pengampunan serta pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Atas dasar laporan Atasan Langsung dan berdasarkan saran Majelis Pertimbangan, Bupati membentuk Tim Khusus yang bertugas menyusun perhitungan *ex officio*.
- (2) Hasil perhitungan *ex officio* disampaikan kepada Bendahara yang tidak membuat perhitungan atau pengampunan/ahli warisnya, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari Bendahara tersebut diberi waktu untuk mengajukan keberatan kepada Majelis Pertimbangan.

Pasal 23

Tata cara Tuntutan Perbendaharaan Khusus dilaksanakan sama dengan tata cara Tuntutan Perbendaharaan Biasa.

Paragraf 4



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-16-

Pencatatan

Pasal 24

- (1) TP yang belum selesai dilaksanakan karena Bendahara meninggal dunia atau melarikan diri tanpa ada ahli waris yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, maka Ketua Majelis Pertimbangan menerbitkan keputusan tentang pencatatan.
- (2) diterbitkan keputusan tentang pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan bagi Bendahara yang melarikan diri sewaktu-waktu dapat ditagih kembali, apabila yang melarikan diri tersebut atau ahli warisnya dikemudian hari diketahui alamatnya, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Bagian Kedua Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 25

- (1) Penyelesaian TGR dilakukan berdasarkan perhitungan yang diberikan oleh pegawai atau pejabat lain yang bersangkutan kepada Bupati.
- (2) Setiap pegawai atau pejabat lain bertanggung jawab atas kerugian Keuangan Daerah yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila yang bersangkutan dapat memberikan pembuktian bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas keuangan daerah.
- (3) Jika dalam pemeriksaan oleh Aparat Pengawas, terbukti kerugian daerah dilakukan oleh beberapa pegawai, pejabat lain atau bersama atasan langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggungjawab renteng sesuai bobot keterlibatan dan tanggungjawabnya, urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya.

Paragraf 1 Upaya Damai

Pasal 26

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Pegawai atau ahli waris secara sekaligus atau angsuran.
- (2) Penyelesaian kerugian daerah dengan cara angsuran dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya sama dengan jumlah kerugian daerah yang harus dipertanggungjawabkan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-17-

- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran, apabila melalui pemotongan gaji atau penghasilan lain, harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan Jaminan Barang beserta Surat Kuasa Kepemilikan yang sah serta dilengkapi dengan Surat Kuasa Jual.
- (4) Pelaksanaan upaya damai dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (5) Pegawai yang tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran sesuai waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), barang jaminan dapat dijual oleh Majelis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada pada ayat (5), tetap menjadi kewajiban pegawai yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pegawai bersangkutan.
- (7) Pelaksanaan Keputusan TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ayat (5) dan ayat (6) dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.

Pasal 27

- (1) TGR dilakukan atas dasar kenyataan yang sebenarnya dan hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan pemeriksaan pengawas fungsional.
- (2) Semua Pegawai bukan bendaharawan yang merugikan daerah wajib dikenakan TGR.
- (3) Penyelesaian kerugian daerah terhadap Pegawai yang terkena TGR, selanjutnya dilaksanakan oleh majelis.

Pasal 28

Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui Tim Majelis Pertimbangan.

Pasal 29

- (1) Apabila penyelesaian kerugian daerah melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) tidak berhasil, maka Ketua Majelis Pertimbangan memberikan surat pemberitahuan kepada Pegawai yang bersangkutan bahwa TGR akan diberlakukan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-18-

- (2) Kepada Pegawai yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan dapat mengajukan pembelaan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Pegawai yang bersangkutan tidak mengajukan pembelaan, Majelis Pertimbangan menetapkan yang bersangkutan salah atau lalai dengan Surat Keputusan Pembebanan.
- (4) Berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Majelis Pertimbangan melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- (5) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan menerima keputusan pembebanan, kepadanya diberikan kesempatan untuk naik banding kepada Bupati.
- (6) Keputusan banding dari Bupati dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan, menambah atau mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.
- (7) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Peninjauan Kembali.

Paragraf 2

Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 30

- (1) Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang daerah, dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehannya antara 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.
- (3) Penggantian dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau bergerak selain dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-19-

- (4) Nilai taksiran jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pencatatan

Pasal 31

- (1) TGR yang belum selesai dilaksanakan karena Pegawai bukan Bendahara meninggal dunia dan/atau melarikan diri tanpa ada ahli waris yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, maka Ketua Majelis Pertimbangan menerbitkan keputusan tentang pencatatan.
- (2) Dengan diterbitkan keputusan tentang pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan bagi Pegawai bukan Bendahara yang melarikan diri sewaktu-waktu dapat ditagih kembali, apabila yang melarikan diri tersebut atau ahli warisnya dikemudian hari diketahui alamatnya, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Pasal 32

Pelaksanaan eksekusi Tuntutan Ganti Rugi dilakukan sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Ganti Rugi dan batas waktu penyampaian tanggapan telah lewat atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi oleh Bupati, pelaksanaan eksekusi dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan.

Pasal 33

Proses pelaksanaan eksekusi dilakukan sebagai berikut:

- a. setelah diterbitkannya surat pemberitahuan tentang ganti rugi oleh Bupati maka Sekretaris Daerah Kabupaten memerintahkan kepada Kepala SKPD dan agar menunjuk Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Gaji untuk memotong gaji atau penghasilan lainnya atau yang bersangkutan, menyetor langsung ke Kas daerah dan
- b. setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi oleh Bupati, maka Sekretaris Daerah Kabupaten segera menerbitkan Surat Keputusan Penunjukkan Tim Pelaksana yang diketuai oleh Asisten Administrasi Umum dengan Anggota terdiri dari unsur Inspektorat, Kepegawaian, Perlengkapan, Asset, Hukum dan Keuangan.

Pasal 34

Tugas dan kewajiban tim pelaksana adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan pelelangan barang sitaan;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-20-

- b. membuat Berita Acara tentang pelaksanaan Pelelangan;
- c. membuat dan melaporkan daftar perhitungan hasil pelelangan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten yang ditembuskan kepada Kepala Unit Kerja dengan melampirkan bukti-bukti terkait.

BAB VI DALUWARSA

Pasal 35

- (1) TP Biasa dinyatakan daluwarsa apabila baru diketahui setelah lewat 8 (delapan) tahun kekurangan kas atau barang tersebut dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya-upaya damai.
- (2) TP Khusus terhadap ahli waris dan/atau yang berhak lainnya dinyatakan daluwarsa apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah :
 - a. meninggalnya Bendahara tanpa adanya pemberitahuan; dan
 - b. jangka waktu mengajukan keberatan berakhir, sedangkan keputusan pembebanan tidak pernah ditetapkan.
- (3) TGR dinyatakan daluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun kerugian daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan terakhir diketahui.

BAB VII PENGHAPUSAN

Pasal 36

- (1) Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara atau ahli waris atau pengampu yang berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Pertimbangan diwajibkan mengganti kerugian daerah namun tidak mampu, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Majelis Pertimbangan untuk penghapusan.
- (2) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis mengadakan penelitian dan apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, Majelis melanjutkan permohonan tersebut kepada Bupati dan Bupati dengan persetujuan DPRD menerbitkan Keputusan tentang Penghapusan TP-TGR.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-21-

- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menghilangkan hak tagih Pemerintah Daerah apabila dikemudian hari yang bersangkutan atau ahli warisnya terbukti mampu.

BAB VIII PEMBEBASAN

Pasal 37

Dalam hal Bendahara dan atau Pegawai bukan Bendahara ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris dan atau tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah maka Majelis memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohon pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB IX PENYETORAN

Pasal 38

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai atau angsuran, baik kerugian daerah maupun hasil penjualan barang jaminan harus melalui Rekening Kas Daerah.
- (2) Dalam kasus kerugian daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, Bupati berupaya agar putusan Pengadilan sekaligus menyatakan bahwa barang yang disita diserahkan kepada daerah.
- (3) Khusus penyetoran kerugian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah, setelah diterima Kantor Kas Daerah segera dipindahbukukan kepada rekening BUMD yang bersangkutan.

BAB X PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Setiap triwulan Majelis Pertimbangan melaporkan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (2) Berdasarkan laporan Majelis Pertimbangan, setiap semester Bupati menyampaikan laporan penyelesaian kerugian daerah kepada Pemerintah melalui Gubernur.

BAB XI



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-22-

SANKSI

Pasal 40

- (1) Kepada Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara yang terbukti telah mengakibatkan kerugian daerah, selain harus mengganti kerugian daerah yang menjadi tanggungjawabnya, Bupati dapat mengenakan sanksi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan dan/atau dapat diselesaikan namun ada indikasi tindak pidana, maka Bupati menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Putusan Pengadilan tidak menggugurkan hak tagih dari Pemerintah Daerah terhadap Pelaku atau Penanggung jawab kerugian daerah.

BAB XII PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 18 Oktober 2013

BUPATI SINJAI,

ttd



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
-23-

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 26 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

H. TAIYEB A. MAPPASERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemungkinan dapat terjadi kerugian daerah yang diakibatkan tindakan pelanggaran hukum atau kelalaian seseorang, baik oleh Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-24-

Untuk memulihkan kerugian daerah yang telah terjadi, maka setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan pelanggaran hukum atau kelalaian seseorang, baik oleh Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain tersebut harus diganti oleh pihak yang bersalah.

Tuntutan ganti kerugian daerah meliputi pula tuntutan terhadap kerugian yang terjadi terhadap kehilangan barang daerah (bergerak/tidak bergerak) yang dilakukan Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain.

Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah, dapat dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran administrasi dan/atau pidana.

Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara maupun Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-25-

- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
-26-

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 51